

ASLI



TIM ADVOKASI DAN HUKUM MAHYELDI - AUDY JOINALDY (MAUDY)

Jl. Medan Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Telp/HP: 0751-444325 / 08526340070. Email: zulhesni@gmail.com

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

H. MAHYELDI, S.P

dan

Ir. AUDY JOINALDY, S.Pt., M.M., IPM, ASEAN. Eng

**Dalam Perkara Nomor
129/PHP.GUB-XIX/2021**

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, 2021

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : .. Pihak terkait

No. 129 /PHP.GUB -XIX /20.21

Hari : .. Senin

Tanggal : .. 1 februan' 2021

Jam : .. 08-00 WIB



**TIM ADVOKASI DAN HUKUM
MAHYELDI - AUDY JOINALDY
(MAUDY)**

Jl. Medan Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Telp/HP: 0751-444325 / 085263400070.
Email: zulhesni@gmail.com

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

**H. MAHYELDI, S.P
Ir. AUDY JOINALDY, S.Pt, M.M, IPM. ASEAN. Eng**

DALAM PERKARA NOMOR: 129/PHP.GUB-XIX/2021

**SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2020**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, 2021**



TIM ADVOKASI DAN HUKUM
MAHYELDI - AUDY JOINALDY
(MAUDY)

Jl. Medan Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Telp/HP: 0751-444325 / 085263400070.
Email: zulhesni@gmail.com

EXECUTIVE SUMMARY

Pertama, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan/atau mengadili Permohonan *a quo*. Sebab berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 2 PMK No. 6/2020, kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus **perselisihan hasil pemilihan umum**, bukan memeriksa, mengadili dan memutus PELANGGARAN-PELANGGARAN sebagaimana yang didalilkan oleh **PEMOHON**. Terkait Proses penetapan tersangka yang dikeluhkan oleh **PEMOHON** di Bawaslu RI dan Bareskrim Mabes Polri adalah kewenangan DKPP dan Rowassidik Mabes Polri, **bukan kewenangan Mahkamah**.

Kedua, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*, karena selisih perolehan suara antara **PIHAK TERKAIT** dengan **PEMOHON** melebihi ketentuan ambang batas, karena selisih suara antara **PIHAK TERKAIT** dan **PEMOHON** adalah **112.376 suara**, kurang lebih 5,01%.

Ketiga, materi Permohonan **PEMOHON** tidak relevan dalam konteks **perselisihan hasil pemilihan umum**. Hal yang dipermasalahkan oleh **PEMOHON** adalah status penetapan tersangkanya.

Keempat, **PEMOHON** menggunakan putusan-putusan yang lahir sebelum adanya Pasal 158 UU 10/2016 dan beberapa putusan yang tidak ada relevansinya dengan pokok Permohonan **PEMOHON**.



TIM ADVOKASI DAN HUKUM
MAHYELDI - AUDY JOINALDY
(MAUDY)

Jl. Medan Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Telp/HP: 0751-444325 / 085263400070.
Email: zulhesni@gmail.com

Jakarta, 1 Februari 2021

Hal: Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021, yang dimohonkan oleh Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (Satu) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. Mahyeldi, S.P.**
Alamat : Wisma Indah III Blok A. Nomor 10, RT/RW 001/004, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat.
E-mail : mahyeldiaudy@gmail.com
NIK : 1371112512660006
2. Nama : **Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM. ASEAN. Eng.**
Alamat : Jl. Rambai 3 Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
E-mail : mahyeldiaudy@gmail.com
NIK : 7371131605830017

Keduanya adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 (**Bukti PT-1**), dengan **Nomor Urut 4 (empat)**, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 65/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 (**Bukti PT-2**). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ZAINUDIN PARU, S.H., M.H. (NIA: 08.10610);
2. ZULHESNI, S.H. (NIA: 07.11368);
3. FITRIYENI, S.H. (NIA: 14.02302);
4. AHMAR IHSAN RANGKUTI, S.H. (NIA: 03.10164);
5. ZULKIFLI, S.H. (NIA: 03.10189);
6. FAUDJAN MUSLIM, S.H. (NIA: 07.10361);
7. BUDIMAN PUTRA, S.H. (NIA: 20.10183);
8. EVI RISNA YANTI, S.H., MKn. (NIA: 99.10528);
9. ARISTYA KUSUMA DEWI, S.H. (NIA: 07.10209);
10. APRIMAN, S.H. (NIA: 17.00361);
11. ADI SUHENDRA RITONGA, S.H. (NIA: 16.01603);
12. NANDA FAZLI, S.H. (NIA: 20.10218);
13. GUSMADIRO, S.H. (NIA: 20.00023);
14. MUHAMMAD TAUFIK, S.H. (NIA: 17.03190);

15. IMAN PARTAONAN HASIBUAN, S.H.I. (NIA: 14.02206);
16. RAHMAD FIQRIZAIN, S.H. (NIA: 19.03356);
17. MHD. KHADAFI ABDULLAH, S.HI., MH. (NIA: 19.03349);
18. DEDE, S.H. (NIA: 14.02301);
19. ALI HASYMI, S.H. (NIA: 19.03320);
20. RESTU EDRIYANDA, S.H., M.Kn. (NIA: 17.10369).

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **TIM ADVOKASI DAN HUKUM MAHYELDI – AUDY JOINALDY**, beralamat di Jl. Medan Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Telp/HP. 0751-444325 / 085263400070, *e-mail*: zulhesni@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA**.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**.

Dalam hal ini menyampaikan Keterangan **PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021 yang diajukan oleh **PEMOHON Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni**, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (Satu) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

Bahwa menurut **PIHAK TERKAIT**, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) **TIDAK BERWENANG** memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah **PIHAK TERKAIT** membaca dengan cermat Permohonan **PEMOHON**, didapat kesimpulan bahwa **PEMOHON** **TIDAK** menguraikan **kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (**TERMOHON**) dan tidak pula mengungkapkan **hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON**.

Pada Petitum angka 3 Permohonannya, **PEMOHON** meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi, **PEMOHON** tidak menjelaskan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh **TERMOHON** dalam melakukan penghitungan suara, dan di tingkat mana kesalahan tersebut terjadi; apakah ditingkat TPS, tingkat PPK atau di tingkat KPU Kabupaten/Kota. Jika memang itu terjadi, *quod non*, kesalahan tersebut harus dapat dibuktikan mempengaruhi suara yang diperoleh oleh **PEMOHON**.

Bahwa dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan penghitungan hasil suara perolehan pasangan calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh **TERMOHON** yang menetapkan **PIHAK TERKAIT** sebagai pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 adalah **SAH SECARA HUKUM**;

- b. Bahwa **PEMOHON** pada intinya mengeluhkan proses penanganan perkara oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan penetapan status tersangka di Bareskrim Mabes Polri yang dinilai tidak melalui prosedur yang benar dan mengandung ketidakadilan bagi **PEMOHON**. Faktanya, **PEMOHON** dari awal sama sekali tidak pernah mempermasalahkan proses penanganan perkara oleh Bawaslu. Seharusnya, jika **PEMOHON** merasakan ada kejanggalan, *quod noon*, **PEMOHON** dapat menempuh jalur hukum yang telah disediakan Undang-Undang, yaitu laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

PEMOHON juga tidak pernah mempersoalkan mekanisme penyelidikan dan penyidikan. Jika ada persoalan, *quod noon*, **PEMOHON** dapat mengadukan Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menangani perkara melalui Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri atau Biro Pengawasan Penyidikan (Rowassidik) Bareskrim Polri;

- c. Pasal 24 C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, **bukan memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran**. Hal ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, bahwa Mahkamah hanya **berwenang mengadili hasil selisih Pemilihan**;

- d. Selanjutnya Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada intinya menyatakan bahwa perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara. Dan perselisihan penetapan perolehan suara tersebut harus signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Pasal 156 tersebut semakin menjelaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya sebatas memeriksa dan mengadili perkara perselisihan **penetapan hasil perolehan suara** Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa **MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO**.

B

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*) PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) MENGAJUKAN PERMOHONAN

PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, dengan alasan:

- 1) Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "*peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:*

NO	JUMLAH PENDUDUK	AMBANG BATAS PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA
1.	s/d 2.000.000 Jiwa	2%
2.	Lebih dari 2.000.000 s/d 6.000.000 Jiwa	1,5%
3.	Lebih dari 6.000.000 s/d 12.000.000 Jiwa	1%
4.	Lebih dari 12.000.000 Jiwa	0,5%

- 2) Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2020, penduduk Provinsi Sumatera Barat berjumlah sebanyak

5.498.800 jiwa (Bukti PT-3) dan berdasarkan Buku Data Kependudukan Provinsi Sumatera Barat, Semester I Tahun 2020, jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah **5.568.881 Jiwa (Bukti P.T – 3 a)**. Dengan demikian, ambang batas perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **PIHAK TERKAIT** untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 adalah **paling banyak 1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan **TERMOHON**;

- 3) Bahwa **TERMOHON** telah menetapkan Keputusan Nomor: 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 Pukul 18:11 WIB (**Bukti PT-4**) dan Berita Acara serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, tanggal 20 Desember 2020 (Model D. Hasil Provinsi – KWK) (**Bukti PT-5**). Mengacu kepada keputusan tersebut, hasil suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni	614.477
2	Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.	679.069
3	Irjen. Pol. (P). Drs. H. Fakhrizal, M.Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos., M.Si.	220.893
4	H. Mahyeldi, S.P dan Ir. Audy Joinaldy, S. Pt., M.M., IPM., ASEAN. Eng.	726.853
Total Suara Sah		2.241.292

- 4) Bahwa sesuai dengan rumusan Undang-Undang Pilkada batas perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **PIHAK TERKAIT** yang dapat diajukan permohonan perselisihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 adalah **1,5% X 2.241.292 suara (total suara sah)**, yaitu **33.619 (tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas) suara**;
- 5) Bahwa perolehan suara **PEMOHON** adalah **614.477 suara (Vide Bukti PT-4 dan PT-5)**, sedangkan perolehan suara **PIHAK TERKAIT** adalah **726.853 suara (Vide Bukti PT-4 dan PT-5)**. Dengan demikian, perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dan **PIHAK TERKAIT** adalah **112.376 suara**. Angka ini didapatkan dari pengurangan perolehan suara **PIHAK TERKAIT** (726.853 suara) dengan suara **PEMOHON** (614.477 suara);
- 6) Bahwa selisih suara **PIHAK TERKAIT** dengan **PEMOHON** sebesar **112.376 (seratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam)** tersebut, jauh **MELAMPAUI KETENTUAN AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN** yakni **33.619 suara** atau **1,5%**. Persentase selisih suara antara **PEMOHON** dan **PIHAK TERKAIT** adalah **5,01%**;

Mengacu kepada fakta tersebut, jelas **PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing)** untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Dengan demikian, secara hukum, Permohonan **PEMOHON** terkategori dan/atau harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

PENGAJUAN PERMOHONAN OLEH PEMOHON MELEWATI TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN

Bahwa setelah **PIHAK TERKAIT** membaca dengan cermat Permohonan **PEMOHON**, ternyata yang dimohonkan oleh **PEMOHON** bukanlah **sengketa hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat**, akan tetapi proses pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta ketidaksenangan **PEMOHON** atas adanya laporan terhadap diri **PEMOHON**.

Oleh karena yang dimohonkan **BUKANLAH** hasil perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, tapi proses **PENYELENGGARAAN** Pemilihan, maka Permohonan **PEMOHON** terkategori sebagai Permohonan yang **SUDAH LEWAT WAKTU**.

D

PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS

1. Bahwa setelah **PIHAK TERKAIT** mencermati lebih lanjut Posita Permohonan **PEMOHON**, yang dipersoalkan oleh **PEMOHON** adalah soal **PEMOHON** yang dilaporkan ke Bawaslu dan Bareskrim Polri serta adanya berita-berita yang menurut **PEMOHON** menyudutkan dan merugikan **PEMOHON**. Dengan kata lain, pelanggaran yang didalilkan **PEMOHON** tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. Sebab, Mahkamah secara **eksklusif/khusus/terbatas “hanya”** berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap

mendalilkan mengenai kesalahan perolehan suara maupun kesalahan hasil penghitungan suara oleh **TERMOHON** yang seharusnya menjadi objek perkara dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa **PEMOHON** dalam pokok Permohonannya tidak mendalilkan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT** sebagai pihak yang dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;
5. Bahwa pada Posita angka 16, **PEMOHON** memakai dalil-dalil putusan Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya dan Kab. Kepulauan Yapen.

Bahwa menurut **PIHAK TERKAIT**, **PEMOHON** tidak membaca secara utuh putusan-putusan tersebut. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati pada 4 Kabupaten tersebut merupakan proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah berkenaan dengan ketidakesepahaman antara KPU Daerah dengan Bawaslu atau Panwaslu Daerah, yaitu KPU Daerah tidak mau melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilihan (Bawaslu atau Panwaslu). Proses itulah yang diadili oleh Mahkamah.

Dalam konteks perkara *a quo* **TERMOHON** tidak pernah tidak menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Hal ini menunjukkan tidak adanya relevansi atau kesamaan pokok permasalahan antara putusan-putusan tersebut dengan Permohonan **PEMOHON** yang mempersoalkan proses penetapan tersangka Ir. H. Mulyadi;

6. Bahwa pada Posita angka 17 huruf a hingga huruf d **PEMOHON** memakai dalil-dalil putusan nomor 41/PHPU.D-VI/2008, 57/PHPU.D-VI/2008, 79/PHPU.D-XI/2013 dan 209-

akhir hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Karena tidak jelasnya substansi Permohonan **PEMOHON**, maka Permohonan **PEMOHON** terkategori sebagai Permohonan yang kabur (*Obscuur Libel*);

2. Bahwa Permohonan **PEMOHON** juga tidak jelas dan kabur Posita dan Petitumnya. Dalam Posita Permohonannya, **PEMOHON** tidak pernah menjelaskan tentang permasalahan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, tapi **PEMOHON** mempersoalkan hal-hal yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Permohonan **PEMOHON** adalah permohonan yang kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, Permohonan **PEMOHON**, harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Permohonan **PEMOHON** tidak satupun yang menyangkut hasil perselisihan suara;
2. Bahwa setelah **PIHAK TERKAIT** membaca dengan cermat Permohonan yang diajukan **PEMOHON**, ternyata hampir semua Posita Permohonan **PEMOHON** didasarkan pada asumsi-asumsi, dalil-dalil yang tidak benar, tidak berdasar, mengada-ada, dan terkesan dipaksakan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, **PIHAK TERKAIT** menolak seluruh dalil Permohonan **PEMOHON**, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh **PIHAK TERKAIT**;
3. Bahwa **PEMOHON** tidak mendalilkan tentang selisih suara dalam penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang menyebabkan terjadinya pengurangan perolehan suara **PEMOHON** maupun penambahan suara bagi pasangan calon lainnya, termasuk penambahan suara untuk **PIHAK TERKAIT**. **PEMOHON** juga tidak

210/PHPU.D/VIII/2010. Sebagaimana diketahui, putusan-putusan tersebut lahir sebelum adanya Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang disahkan pada tanggal 1 Juli 2016. Oleh karena itu, tentu tidak relevan digunakan **PEMOHON** sebagai dalil dalam Posita Permohonan **PEMOHON**.

Bahwa pada Posita angka 17 huruf e dan f, **PEMOHON** memakai dalil-dalil putusan nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 yang konteksnya berbeda dengan Permohonan **PEMOHON**. Putusan tersebut didasarkan kepada fakta yang terjadi di lapangan sedangkan dalil-dalil **PEMOHON** hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka;

7. Bahwa berdasarkan Permohonan **PEMOHON** pada angka 12, 13, 14, 19 dan 20, pada intinya **PEMOHON** mengeluhkan proses penanganan perkara oleh Bawaslu RI dan penetapan status tersangka Ir. H Mulyadi di Bareskrim Mabes Polri yang dinilai tidak melalui prosedur yang benar dan mengandung ketidakadilan bagi **PEMOHON**. Padahal faktanya, **PEMOHON** dari awal sama sekali tidak pernah mempermasalahkan proses penanganan perkara oleh Bawaslu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara kepada DKPP. Di samping itu, **PEMOHON** juga tidak pernah mempersoalkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Penyidik Bareskrim Mabes Polri melalui Itwasum Polri atau Biro Pengawasan Penyidikan (Rowassidik) Bareskrim Polri;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan **PEMOHON** di atas tersebut adalah klaim sepihak yang tidak berdasar hukum. Sebaliknya, proses pelaporan sampai tahap penetapan tersangka Ir. H. Mulyadi telah melalui proses yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tata cara pelaporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Ir. H. Mulyadi telah sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan kronologis kejadian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 11 November 2020 Tim Hukum **PIHAK TERKAIT** mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal yang akan ditayangkan pada hari Kamis tanggal 12 November tahun 2020 Pukul 09:00 – 09:30 WIB (**Bukti PT-6**) di Media Elektronik (Televisi) Tv One dalam program *Coffee Break*. Calon Gubernur Ir. H. Mulyadi (**PEMOHON**) akan hadir sebagai bintang tamu;
- b. Bahwa pada tanggal 12 November 2020 Koordinator Tim Hukum **PIHAK TERKAIT** Miko Kamal melaporkan dugaan pelanggaran tersebut dengan Ir. H. Mulyadi (**PEMOHON**) selaku **Terlapor** kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Pukul 10.30 WIB tanggal 12 November 2020 dengan Nomor: 04/PL/PG/Prov/03.00/XI/2020 (**Bukti PT-7**);
- c. Bahwa pelaporan tersebut sudah sesuai dengan perintah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu 8/2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota yang intinya menyatakan bahwa laporan dapat disampaikan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat. dan laporan tersebut disampaikan paling lama 7 hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan;
- d. Bahwa pada tanggal 18 November 2020, berdasarkan undangan klarifikasi Nomor 245/K.Bawaslu.Prov-XB/PM.05.01 (**Bukti PT-8**), Pelapor menghadirkan 2 orang saksi dihadapan Tim Gakkumdu. Pada intinya, 2 orang saksi tersebut memberikan

keterangan telah terjadinya dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Ir. H Mulyadi. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 187 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan: *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)”*;

- e. Bahwa setelah melakukan pengkajian, Tim Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat melimpahkan perkara tersebut kepada Bawaslu RI. Selanjutnya Bawaslu RI melaporkan dugaan pidana pelanggaran Pasal 187 ayat 1 UU Pilkada yang dilakukan **PEMOHON** kepada Bareskrim Polri. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 146 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyatakan: *“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota”*;
- f. Bahwa selain Pelapor atas nama Miko Kamal, pelapor lain perkara ini adalah Yogi Ramon Setiawan yang melapor pada tanggal 17 November 2020 dengan nomor laporan 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020;
- g. Bahwa pada tanggal 24 November 2020, Bareskrim Mabes Polri telah memeriksa saksi-saksi dalam kasus ini diantaranya Muhammad Taufik dan Shelvin Putri Irawan. Keduanya menerangkan kronologi dugaan pidana kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Ir. H. Mulyadi;

- h. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 Dittipidum Bareskrim Polri, berdasarkan SK Nomor: S.Tap/81/XII/2020/Dit Tipidum, menetapkan Ir. H. Mulyadi (**PEMOHON**) sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pemilihan berupa kampanye diluar jadwal sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 (**Bukti PT-9**);
- i. Bahwa Pasal 147 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada memberikan batas waktu kepada Penyidik Polri menangani laporan dugaan pidana pemilu, yaitu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu. Faktanya, laporan dari Bawaslu RI masuk ke Bareskrim Polri pada tanggal 22 November 2020 dan Ir. H. Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 4 Desember 2020 (artinya 12 hari dari 14 hari paling lambat).

Berdasarkan fakta tersebut, dalil **PEMOHON** yang menyatakan proses penetapan tersangka Ir. H. Mulyadi berlangsung cepat dan mengandung ketidakadilan tidak berdasar, karena Penyidik Bareskrim Polri, memang dituntut bekerja sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;

- 8. Bahwa **PEMOHON** di dalam Permohonannya menyatakan alasan kekalahan **PEMOHON** dalam pemilihan kepala daerah adalah karena proses penegakan hukum yang tidak adil, yang dibuktikan dengan dihentikannya perkaranya dengan alasan tidak cukup bukti berdasarkan Surat Ketetapan Bareskrim Polri Dittipidum Nomor: S.Tap/156.4c/XII/2020/Dittipidum tentang Penghentian Penyidikan bertanggal 11 Desember 2020;

Padahal, faktanya, penghentian penyidikan tersebut sesungguhnya diawali dari permohonan pribadi Ir. H. Mulyadi untuk mencabut laporan. Permohonan Ir. H Mulyadi tersebut diawali dengan menghubungi Wakil Gubernur terpilih Audy Joinaldy via telepon. Pada awal pembicaraan, Ir. H Mulyadi menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya **PIHAK TERKAIT** dan ujungnya memohon kepada Audy Joinaldy untuk mencabut laporan yang menetapkan beliau (Ir. H Mulyadi) sebagai tersangka.

Permohonan pencabutan laporan tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan antara Ir. H Mulyadi dengan **PIHAK TERKAIT** (Mahyeldi dan Audy Joinaldy) yang didampingi oleh Miko Kamal selaku pelapor yang juga Ketua Tim Hukum dan Advokasi **PIHAK TERKAIT**. Pertemuan tersebut berlangsung pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 10:00 WIB di rumah Audy Joinaldy bertempat di Jl. A. Yani No. 9 Padang (**Bukti PT-10**) (**Bukti PT-11**).

Pada pertemuan tersebut, Ir. H Mulyadi kembali mengulang permohonannya agar laporan tersebut dicabut. Intinya, Ir. H Mulyadi menyampaikan: "Pilkada kan sudah selesai. Saya sudah mengakui kemenangan Mahyeldi-Audy Joinaldy. Sebagai orang Sumatera Barat, saya siap berkontribusi dalam pembangunan Sumatera Barat ke depan. Sebagai bentuk persaudaraan kita, karena Pilkada sudah usai, saya mohon pihak Mahyeldi-Audy berkenan mencabut laporan yang pernah dibuat yang menjadikan saya sebagai tersangka".

Sebagai pelapor sekaligus kuasa hukum **PIHAK TERKAIT**, Miko Kamal, menjelaskan bahwa secara hukum laporan yang sudah dibuat tidak bisa dicabut, kecuali laporan tersebut belum teregistrasi. Faktanya, laporan sudah teregistrasi dan sudah berada di tangan Bareskrim Polri.

Mendengar penjelasan Miko Kamal, Ir. H Mulyadi tetap memohon agar Mahyeldi-Audy tetap mencabut laporan, dan urusan dengan

Bareskrim adalah tanggung jawabnya. Pada waktu itu, Ir H Mulyadi juga menyampaikan bahwa laporan yang dibuat oleh Yogi Ramon Setiawan sudah dicabut sembari mengirimkan *soft copy* surat pencabutan kepada Miko Kamal melalui aplikasi *Whatsapp* (**Bukti PT-12**);

9. Bahwa dengan itikad baik dan mengedepankan prinsip kekeluargaan (pilkada *badunsanak*), setelah berkoordinasi dengan Mahyeldi-Audy, Pelapor atas nama Miko Kamal sepakat membantu Ir. H. Mulyadi mencabut laporan (**Bukti PT-13**). Kesepakatan tersebut berakhir dengan riang gembira yang dibuktikan dengan berfoto bersama (Mayeldi, Audy, Mulyadi dan Miko Kamal) sambil mengacungkan 5 (lima) jari yang berarti Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Sumatera Barat. Foto tersebut, besok harinya (Sabtu 12/12/2020) menjadi *headline* di beberapa media massa cetak Sumatera Barat (**Bukti PT-14**);

Sebelumnya sebagaimana disebutkan di atas, Pelapor atas nama Yogi Ramon Setiawan telah lebih dahulu mencabut laporannya melalui surat tanggal 10 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua Kordinator Sentra Gakkumdu Pusat (**vide Bukti PT-12**).

10. Bahwa di dalam Permohonannya, **PEMOHON** menyebut-nyebut telah terjadi tindakan TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT**, salah seorang komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat (**TERMOHON**) dan pihak-pihak lainnya.

Bahwa memperhatikan Keterangan pada angka 4 di atas, kelihatan sekali **PEMOHON** keliru dan/atau memaksakan penggunaan diksi pelanggaran TSM di dalam permohonan *a quo*. Diksi TSM yang digunakan tidak sesuai dengan tafsir Menurut Mahkamah Konstitusi sebagaimana pertama kali muncul dalam Putusan Nomor 41/PHPU.DVI/2008 tentang Pilkada Gubernur Jawa Timur yang

dikuatkan ketika makna tersebut dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan **“pelanggaran terstruktur”** adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama”.*

*Yang dimaksud dengan **“pelanggaran sistematis”** adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi”.*

*Yang dimaksud dengan **“pelanggaran masif”** adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian”.*

Bahwa faktanya, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 tidak pernah melibatkan Aparatur Negara dan juga tidak melibatkan pelaksana (**TERMOHON**) yang menguntungkan **PIHAK TERKAIT**. Selama pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 juga tidak terjadi pelanggaran yang direncanakan secara matang, dan tersusun rapi. Jikapun ada pelanggaran kecil, itupun sudah diselesaikan oleh penyelenggara Pilkada (Bawaslu dan KPU) dengan baik.

Intinya, pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang ada, bahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagai Badan Pengawas Pemilihan yang diamanatkan Undang-Undang juga sudah melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat secara benar dan sah secara hukum.

Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dugaan pelanggaran yang diajukan **PEMOHON** berkaitan penetapan Tersangka Ir. H. Mulyadi

di atas tidak memenuhi satupun unsur TSM yang dirumuskan dan selama ini menjadi acuan Mahkamah dalam memutus perkara;

11. Bahwa data-data hasil pengumpulan dan monitoring berita baik menggunakan media *mainstream/media online* dan media *twitter* yang dijadikan dalil oleh **PEMOHON** dalam angka 24 huruf E dan F tidak dapat dijadikan sebagai acuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa media *mainstream/media online* dan *twitter* tersebut bersifat *public*, dengan kata lain dapat diakses oleh orang-orang yang bukan hanya tinggal di Sumatera Barat atau di Indonesia, tapi juga diseluruh dunia (*global*). Oleh karena itu, data-data tersebut tentu tidak dapat menjadi representasi pemilih yang memiliki hak pilih dan/atau pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020.
- b. Bahwa terkait media sosial *twitter*, satu individu dapat memiliki banyak akun (*multiple account*), dan tentu **PEMOHON** tidak akan dapat membuktikan secara faktual jumlah akun yang mengakses berita tersebut merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dan/atau menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Dengan demikian, data-data tersebut tidak dapat dijadikan sebagai acuan.
- c. Bahwa data-data yang digunakan oleh **PEMOHON** tersebut tidak tergambar siapa atau pihak mana yang membuatnya, metode yang digunakan dalam membuat data tersebut dan sumber dana untuk mendapatkan atau membuat data tersebut. Hal ini berkaitan dengan kredibilitas dan independensi orang atau pihak yang membuat data tersebut, dengan kata lain **PEMOHON** tidak dapat membuktikan kebenaran (*validasi*) data tersebut, selain

hanya angka-angka yang merupakan asumsi **PEMOHON** yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

12. Bahwa **PEMOHON** di dalam Permohonannya pada huruf G menampilkan data dari lembaga survei yang tidak ada nilainya secara hukum, yaitu data Lembaga Survei Poltracking Indonesia dan Saiful Mujani. **PEMOHON** sangat keliru dalam memahami apa itu survei dan hasilnya. Survei bukanlah pilkada dan tentu hasilnya bukan pula hasil pilkada. Survei dan hasilnya hanyalah sebuah prediksi yang hasilnya bisa tepat atau tidak. Pasal 49 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2017 sudah memberikan penegasan tentang ini;
13. Bahwa di samping itu, survei Poltracking Indonesia yang dikutip oleh **PEMOHON** yang dirilis pada tanggal 25-30 November 2020, ternyata **TIDAK MELAMPIRKAN SUMBER DANA** yang digunakan untuk melakukan survei (**Bukti PT-15**). Hal ini bertentangan dengan pasal 49 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa kegiatan survei atau jajak pendapat yang dilakukan oleh Lembaga survei harus memberitahukan sumber dananya;
14. Bahwa terkait dengan lembaga survei Saiful Mujani Research & Consulting, berdasarkan informasi KPU Provinsi Sumatera Barat (**TERMOHON**), lembaga tersebut **TIDAK TERDAFTAR DI KPU PROVINSI SUMATERA BARAT (TERMOHON)** sebagai lembaga Survei yang resmi dalam Pilkada Sumbar tahun 2020. Pasal 47 ayat (1) PKPU nomor 8 Tahun 2017 yang menyebutkan: "*Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh **lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.***" Oleh karena itu, hasil Survei dari lembaga Survei Saiful Mujani Research & Consulting tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Berdasarkan angka 12, 13 dan 14, **PEMOHON** sudah melakukan dua kekeliruan. Pertama, menganggap hasil survei seolah-olah

sama dengan hasil pilkada. Kedua, lembaga survei yang dijadikannya acuan bukanlah lembaga survei yang bertanggung jawab, karena lembaga survei tersebut **TIDAK MEMBERITAHUKAN SUMBER DANA** pelaksanaan surveinya dan **TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA SURVEI YANG RESMI** di KPU Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal-hal yang **PIHAK TERKAIT** sampaikan di atas, maka sudah seharusnya Mahkamah menolak Permohonan **PEMOHON**.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **PIHAK TERKAIT** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi **PIHAK TERKAIT** diterima untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, tertanggal 20 Desember 2020 Pukul 18:11 (Delapan Belas Sebelas) WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

1. ZAINUDIN PARU, S.H.,M.H.




(.....)

2. ZULHESNI, S.H.



(.....)

3. FITRIYENI, S.H.



(.....)

4. AHMAR IHSAN RANGKUTI, S.H.



(.....)

5. ZULKIFLI, S.H.



(.....)

6. FAUDJAN MUSLIM, S.H.




(.....)

7. BUDIMAN PUTRA, S.H.



(.....)

8. EVI RISNA YANTI, S.H., MKn.



(Evi Risna Yanti
.....)

9. ARISTYA KUSUMA DEWI, S.H.




(.....)

10. APRIMAN, S.H.



(.....)

11. ADI SUHENDRA RITONGA, S.H.



(.....)

12. NANDA FAZLI, S.H.


(.....)


13. GUSMADIRO, S.H.


(.....)


14. MUHAMMAD TAUFIK, S.H.


(.....)

15. IMAN PARTAONAN HASIBUAN, S.H.I.


(.....)

16. RAHMAD FIQRIZAIN, S.H.


(.....)

17. MHD. KHADAFI ABDULLAH, S.HI., MH.


(.....)

18. DEDE, S.H.


(.....)

19. ALI HASYMI, S.H.



(.....)

20. RESTU EDRIYANDA, S.H., M.Kn.



(.....)